



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, Tempat/tanggal lahir Aceh Tengah, 02 Februari 1987 umur 34 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kab. Nagan Raya, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

Pemohon, Tempat/tanggal lahir, Kabu Tunong 16 Desember 1990, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1, tempat tinggal Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Ke mudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021, Yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 12 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah yang dilaksanakan di hadapan Qadhi Nikah Xxxxx dengan wali nikah adalah Xxxxx (Abang kandung pemohon II), dengan mas kawin berupa Emas sebesar 5 (Lima Manyam Mas) di bayar tunai

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxx** bertempat di Rumah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
 4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
 5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut.
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kabupaten Nagan Raya sampai dengan sekarang;
 8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur dikarenakan tidak disampaikan berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur;
 9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah;
 10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue C/q. Hakim yang ditunjuk agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon**) yang dilaksanakan di Rumah pada tanggal 11 November 2015.

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Sukamakmue kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur untuk mencatat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 79/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohn II, nomor induk kependudukan xxxxx tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir disaat para Pemohon melangsungkan pernikahan.

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan ada wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah, Namun saksi lupa nama wali dan saksi yang hadir disaat pernikahan dan pada sat pernikahan ayah Pemohon II tidak hadir karena sakit, serta maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang mempermasalahkan status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya;

2. **xxxxx**, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir disaat para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat pernikahan ada wali nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah, Namun saksi lupa nama wali dan saksi yang hadir disaat pernikahan dan pada sat pernikahan ayah Pemohon II tidak hadir karena sakit, serta maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai dan ada ijab qobul;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah status Pemohon I jejaka, dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan dan tidak ada larangan menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan, karena pernikahan Para Pemohon tidak di daftarkan ke KUA setempat, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya dan sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah yang dilaksanakan di hadapan Qadhi NikahXXXX dengan wali nikah adalah XXXXX (Abang kandung pemohon II), dengan mas kawin berupa Emas sebesar 5 (Lima Manyam Mas) di bayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX bertempat di Rumah Kabupaten Nagan Raya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Lajang dan Pemohon II berstatus Gadis.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut.

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di Kabupaten Nagan Raya sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur dikarenakan tidak disampaikan berkas pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Timur;
9. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk Pembuatan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah Saksi yang hadir dan mengetahui sendiri pernikahan Para Pemohon, sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan saksi kedua hadir pada saat pernikahan dilangsungkan, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui ada yang menjadi wali nikah dan saksi nikah disaat pernikahan dilangsungkan namun saksi lupa nama nama yang menjadi wali nikah dan saksi nikah

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan pada saat pernikahan ayah Pemohon II tidak hadir karena dalam keadaan sakit, dengan maskawin berupa emas seberat 5 mayam dibayar tunai. Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Kedua saksi tahu tempat tinggal Para Pemohon. Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam. Oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon keterangan yang dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil keterangan saksi pertama telah sesuai dengan keterangan saksi kedua serta alat bukti saksi dari para Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 November 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sah yang dilaksanakan di hadapan Qadhi Nikah **Xxxxx** dengan wali nikah adalah **Xxxxx** (Abang kandung pemohon II) karena ayah kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Para Pemohon, dengan mas kawin berupa Emas sebesar 5 (Lima Manyam Mas) di bayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxx** bertempat di Rumah Kabupaten Nagan Raya, ada ijab qobul;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak pada usia 23 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan pada usia 21 tahun;
3. Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
2. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّن
الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ لَاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَائِكُمْ لَاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئُكُمْ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ لِلَّهِ مَا كَانَ عَافِيًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"



serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :*"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

3. Bahwa Status Wali Nikah dalam Hukum Perkawinan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah (perkawinan). Seseorang yang menjadi wali nikah harus memenuhi Syarat wali nikah, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 angka (1) bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam, yakni muslim, aqil dan baligh.
4. Bahwa status wali nikah yang enggan untuk menikahakan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) *"Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan"*
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon belum mencukupi rukun dan syarat, pada saat pernikahan Para Pemohon yang menjadi wali nikah bukanlah orang yang sah untuk menjadi wali nikah, dikarenakan ayah masih hidup dan enggan menjadi wali dalam pernikahan dan pada saat itu juga Pemohon II juga tidak mengajukan permohonan wali adhol kepengadilan agama ditempat Pemohon II tinggal .
6. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di pernikahan Para Pemohon belum memenuhi rukun dan

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat serta tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 120.000,-**(seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi S.Sy. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.79/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Marfiyunaldi, S.SY

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-